

Hadiah Produk Giro dan Tabungan Di Perbankan Syariah

Oleh : DR. Oni Sahroni, MA⁽¹⁾

1. Skema transaksi giro dan tabungan wadiah di bank syariah.

Secara sederhana tahapan – tahapan transaksi giro dan tabungan wadiah yang disepakati antara nasabah dan bank-bank syariah bisa digambarkan sebagai berikut:

Tahapan – tahapan yang terjadi dalam transaksi giro wadiah sebagai berikut :

- Transaksi akad wadiah antara nasabah giro dengan bank.
- Nasabah menyerahkan setoran awal
- Mutasi giro
- Pooling Fund
- Bank menyalurkan Pembiayaan kepada pihak ketiga.
- Bank mendapatkan pendapatan dari hasil pembiayaan.
- Bank memberikan imbalan atau bonus (namun tidak diperjanjikan).

Tahapan – tahapan yang terjadi dalam transaksi tabungan wadiah sebagai berikut :

- Transaksi akad wadiah antara nasabah tabungan dengan bank.
- Nasabah menyerahkan setoran awal
- Nasabah menyerahkan setoran tabungan
- Pooling Fund
- Bank menyalurkan Pembiayaan kepada pihak ketiga.
- Bank mendapatkan pendapatan dari hasil pembiayaan.
- Bank memberikan imbalan atau bonus (namun tidak diperjanjikan).

Dari dua skema di atas, bisa disimpulkan hal-hal berikut :

- Transaksi yang tersebut di atas adalah akad wadiah
- Bank selaku penerima titipan menggunakan titipan tersebut dengan Bank menyalurkan Pembiayaan kepada pihak ketiga.
- Bank juga Bank memberikan imbalan atau bonus (namun tidak diperjanjikan).

Praktik ini menimbulkan pertanyaan, Apakah akad yang digunakan adalah akad wadi'ah? Mengingat bank menggunakan dana nasabah tersebut. Bagaimana pandangan fikih tentang bonus ('athaya) yang diterima nasabah?. Tulisan ini berusaha mengkaji dan menjawab pertanyaan tersebut.

2. Tiga kaidah dalam akad qardh

Ada tiga kaidah penting dalam qardh, pertama, meminjam dengan tambahan sikarela, kedua, meminjam dengan tambahan bersyarat, ketiga, memberikan hadiah sebelum melunasi hutang.

⁽¹⁾ Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam pertemuan Working Group yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional pada tanggal Oktober 2012.

1) Menerima Tambahan Pinjaman Tanpa Syarat

Ada banyak hadits, atsar dan penjelasan para fuqaha, yang menjelaskan bahwa meminjam dengan tambahan pinjaman tanpa disyaratkan dalam akad itu dibolehkan dalam syara' bahkan termasuk husn al-qadha (sebaik-baiknya kpelunasan)⁽²⁾. Diantara dalil-dalinya sebagai berikut :

عن جابر قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقصاني وزادني. متفق عليه.

Artinya, Dari Jabir r.a, ia berkata : aku mendatangi Rasulullah saw. yang mempunyai hutang terhadapku, kemudian ia membayar hutangnya dan menambahnya.⁽³⁾

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال : أعطوه . فطلبوا سنه ، فلم يجدوا له إلا سناً فوقها . فقال : أعطوه . فقال أوفيتني ، وفي الله بك . قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن خياركم أحسنكم قضاءً . متفق عليه.

Yang artinya, dari Abi Hurairah r.a ia berkata : Rasulullah saw mempunyai hutang unta terhadap seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut mendatangi rasulullah saw menagih hutangnya. Rasulullah berkata : berikanlah kepadanya, kemudian mereka meminta unta sesuai umurnya, tapi mereka tidak menemukan kecuali umur unta diatasnya. Ia berkata : penuhilah hakku semoga Allah memenuhi hakmu. Kemudian rasulullah saw :sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik memuhi hutangnya.⁽⁴⁾

قال ابن عمر في القرض إلى أجل : لا بأس به وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط.

Yang artinya,Ibnu Umar berkata mengenai hutang-piutang : hutang hingga tempo, hukumnya boleh jika membayar dengan yang lebih baik, selama tidak disyaratkan.⁽⁵⁾

مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال : استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل : يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة.

Yang artinya,Malik bin Hamid bin qais al-Makki dari mujahid, ia berkata : abdullah bin Umar telah meminjam beberapa dirham dari seorang laki-laki, kemudian ia membayar dengan dirham yang lebih baik. Laki-laki tersebut berkata : wahai abu abdurrahman, dirham ini lebih baik dari pada dirham yang aku pinjamkan kepadamu. Kemudian Abdullah bin Umar berkata : aku sudah tahu, tetapi saya sudah merelakannya.⁽⁶⁾

قال ابن حزم : روي عن طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن خالد عن أبيه قال قضاني الحسن بن علي بن أبي طالب وزاداني نحو من ثمانين.

Yang artinya,Ibnu Hazm berkata : diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dari Ismail bin Khalid dari bapaknya, ia berkata : Hasan bin Ali membayar hutangnya kepadaku dan dia menambahnya menjadi 80 dirham.⁽⁷⁾

Hadits-hadits, atsar dan pendapat para fuqaha di atas menegaskan bahwa melunasi hutang dengan tambahan hukumnya boleh jika tidak disyaratkan, bahkan itu termasuk *husn al-qadha* (sebaik-baiknya menunaikan hutang).⁽⁸⁾

⁽²⁾ al-Jawa'iz wa al-hawafiz 'ala anwa' al-hisabat almashrifiyah, Prof. Shiddiq adh-Dharir, Hauliyatu al-Barakah, edisi V Oktober 2003, hal 65.

⁽³⁾ Nail al-Authar, asy-Syaukani 5/245 dan shahih al-Bukhari 3/153

⁽⁴⁾ shahih Muslim, 11/38

⁽⁵⁾ shahih Bukhari, 3/156

⁽⁶⁾ al-Muwathama'a al-Muntaqha, Imam Malik 5/97, al-Muhalla, Ibnu Hazm 8/91

⁽⁷⁾ al-Muhalla, Ibnu Hazm 8/91

2) Menerima Tambahan Pinjaman dengan Disyaratkan

Seluruh ulama sudah konsensus (ijma') bahwa simpan pinjam dengan tambahan yang disyaratkan itu dilarang (diharamkan).⁽⁹⁾

Ibnu Qudamah berkata :

قال ابن قدامة : وكل قرض شرط فيه أن يزيد فيه فهو حرام بغير خلاف

Yang artinya : Ibnu Qudamah berkata, para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan.

Ibnul Mundzir berkata :

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك ،

إن أخذ الزيادة على ذلك ربا .

Yang artinya : Ibnul Mudzir berkata, para ulama telah ijma' (konsensus) bahwa pihak yang meminjamkan jika memberikan syarat kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah, dan ia meminjam atas dasar itu, jika ia mengambil lebihan tersebut, itu hukumnya riba.⁽¹⁰⁾

Bagaimana dengan 'urf, apakah sama dengan syarat? yakni apakah orang yang meminjam dengan lebihan karena 'urf (kebiasaan) itu sama dengan disyaratkan?

Para ulama berbeda pendapat :

Pertama : Menurut Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan lebihan karena 'urf (kebiasaan) itu sama dengan disyaratkan ; tidak boleh. Imam Malik berkata :

قال الإمام مالك : لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئاً من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة . فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه أي حرام .

Yang artinya : Imam Malik berkata, pihak yang meminjamkan boleh mengambil emas, perak, makanan atau hewan dengan jenis yang lebih baik dari pinjamannya, selama hal tersebut tidak disyaratkan, di perjanjikan atau menjadi tradisi. Jika disyaratkan atau di perjanjikan atau menjadi tradisi, maka diharamkan dan tidak ada kebaikan didalamnya.⁽¹¹⁾

لا يجوز إلا أن يشترط رد المثل لأن المتعارف كالمشروط ولو شرط الزيادة لا يجوز فكذلك إذا عرف بالعادة

Yang artinya : tidak dibolehkan kecuali mengambil sejenis hutang karena kebiasaan seperti disyaratkan. Jika mensyaratkan tambahan itu tidak boleh, maka begitu pula jika ia tahu itu sudah menjadi kebiasaan hukumnya tidak boleh.⁽¹²⁾

⁽⁸⁾ al-Jawa'iz wa al-hawafiz 'ala anwa' al-hisabat almashrifiyah, Prof. Shiddiq adh-Dharir, Hauliyatu al-Barakah, edisi V Oktober 2003, hal 65.

⁽⁹⁾ al-Jawa'iz wa al-hawafiz 'ala anwa' al-hisabat almashrifiyah, Prof. Shiddiq adh-Dharir, Hauliyatu al-Barakah, edisi V Oktober 2003, hal 65.

⁽¹⁰⁾ al-Mughnima' asyarh al-kabir, Ibnu Qudamah 4/36

⁽¹¹⁾ al-muwatha' ma'a az-zarqani, Imam Malik 3/335

⁽¹²⁾ Al-muhadzab, Asy Syaerazi 1/304

Kedua: menurut sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan lebih karena 'urf itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk husnul qadha.

3) Memberikan Hadiah Sebelum Melunasi Hutang

Yang dimaksud dalam masalah ini adalah : seorang peminjam memberikan hadiah sebelum melunasi hutang tanpa disyaratkan dalam akad. Jika kita menelaah hadits dan atsar berikut ini :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَا تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوِيئًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلُ فِي بَيْتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ بِأَرْضِ الرَّبَا بِهَا فَاشِ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ جَمَلًا تَيْنًا أَوْ جَمَلًا شَعِيرًا أَوْ جَمَلًا قَتًّا فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبَاٌ

Yang artinya : dari Abi Burdah bin Abi Musa, ia berkata : saya datang ke Madinah, kemudian saya bertemu dengan Abdullah bin Salam, ia berkata kepadaku : kamu sedang berada di daerah yang penuh dengan praktik riba. Jika engkau memiliki piutang terhadap seseorang, kemudian ia menghadiahkan kepadamu tabn atau syair atau qut, maka jangan engkau ambil, karena itu termasuk riba.⁽¹³⁾

وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقرض فلا يأخذ هدية . رواه البخاري في تاريخه .

Yang artinya : dari Anas r.a dari Rasulullah saw. Ia bersabda : jika meminjamkan sesuatu jangan mengambil hadiah.⁽¹⁴⁾

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ أَهْنَائِي قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلَ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

Yang artinya : dari Anas, ia di tanya tentang seorang laki-laki yang meminjamkan harta kepada saudaranya, kemudian (saudaranya tersebut pen.) memberikan hadiah kepadanya. Ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Jika salah seorang diantara kamu sekalian meminjamkan sesuatu kepada yang lain, kemudian ia memberikan hadiah kepadanya atau menghantarkannya di atas tunggangan, maka jangan di tunggangi dan jangan diterima kecuali hal itu sudah terbiasa mereka lakukan sebelumnya.⁽¹⁵⁾

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa pihak yang meminjamkan tidak boleh menerima hadiah dari pihak peminjam, karena ini termasuk riba.

Beberapa fuqaha mengambil pengecualian yang ada dalam hadits Anas di atas (yakni Hadits Anas mengecualikan satu kondisi yang dibolehkan yaitu ketika pihak yang meminjamkan dan pihak peminjam terbiasa bertukar hadiah), padahal hadits diatas itu hadits dhaif.⁽¹⁶⁾

⁽¹³⁾ Shahih Bukhari, Kitab : manaqib, Bab : Manaqib Abdullah bin Salam, No. Hadits 3530.

⁽¹⁴⁾ Nail al-Author, asy-Syaukani 5/245

⁽¹⁵⁾ Sunan Ibnu Majah, Kitab : al-ahkam, bab : al-Qardh, no. Hadits 2423.

Imam syaukani berkata : dalam sanad hadits ini terdapat Yahya bin abi Ishaq al-Hina'i yaitu sosok majhu;, dalam sandnya juga terdapat 'Uthbah bin hamid adh-Dhabi, yang didhaifkan oleh Imam ahmad dan yang meriwayatkannya Ismail bin 'Ayyasy yaitu sosok yang dhoif.

⁽¹⁶⁾ Sebagaimana hadits Ali r.a, yang artinya, dari Ali r.a Rasulullah saw bersabda ; setiap pinjaman yang memberikan manfaat itu hukumnya riba. Hadits ini diriwayatkan oleh Harits bin Abi umamah dan sanadnya hilang (saqit). Ada hadits lain yang sama sebagai syahid, yaitu hadits Fudhalah bin Ubaid dari Baihaqi, dan syahid yang lain adalah hadits mauquf dari Abdullah bin Salam dari bukhari.

Perbedaan antara (tambahan) yang dibolehkan karena tidak dipersyaratkan (Kaidah I) dan hadiah yang tidak dibolehkan yang diberikan sebelum jatuh tempo (Kaidah II), sedangkan tambahan itu juga hadiah. Tambahan yang dibolehkan adalah tambahan ketika melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Tambahan / hadiah yang tidak dibolehkan (terlarang) adalah tambahan yang terjadi sebelum melunasi hutangnya dan sebelum jatuh tempo. Kondisi yang kedua ini di sebabkan (syubhat) yakni dengan tambahan itu, peminjam berharap diberikan tambahan waktu untuk melunasi hutangnya seperti halnya *risywah*.⁽¹⁷⁾

Sebaliknya, hadiah tersebut bisa menjadi riba jika diberikan sebelum melunasi hutang dan sebelum jatuh tempo selama tidak ada kebiasaan bertahadi (saling memberi hadiah) diantara mereka sebelumnya atau ada sebab yang mewajibkan hadiah kepada pihak peminjam.

3. Hukum Hadiah Dalam Giro Dan Tabungan

a) Akad Yang Berlaku Dalam Transaksi Giro Dan Tabungan

Menurut keputusan Lembaga Fikih Islam dalam keputusannya No. 86 (3/9) dan seminar Ekonomi Syariah Baraka XXIII pada tanggal 11, 12 November 2002 di Makkah Mukarramah yang diikuti oleh para ulama dan pakar ekonomi syariah⁽¹⁸⁾ telah membahas hukum hadiah dalam produk giro dan tabungan dan menyimpulkan bahwa transaksi giro itu adalah transaksi *qardh* karena bank selaku penerima giro tersebut menjamin (*yad dhaman*) dan wajib mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Status bank sebagai orang kaya tidak mempengaruhi konsekuensi hukum *qardh*.

Ibnul Qayyim berkata :

[illegible]

(¹⁸)Diantara peserta nadwah ini adalah Prof. Adh-Dharir, Sveikh Taqi Utsmani, Sveikh Abdu Sama 'Ubadj, dan Prof. Musa Syahadah

Produk giro adalah qardh madhmun (pinjaman), dan bank boleh menggunakan giro tersebut dan harus mengembalikannya kepada nasabah (pemilik giro) sebagai pemberi pinjaman walaupun tidak di sebutkan dalam akad aplikasi giro.

Oleh karena itu, transaksi ini bukan termasuk akad amanah yang – kemudian – bank menjamin (bertanggung jawab) mengembalikan giro tersebut karena menggunakannya, karena jika disebut sebagai akad amanah madhmunah bi tasharruf, maka menyebabkan mukhalafah (pelanggaran) yang berkelanjutan, dan ini bertentangan dengan syara'.⁽¹⁹⁾

Hal ini sesuai dengan definisi giro, transaksi giro tersebut dikategorikan akad qardh dalam pandangan fikih. Karena bank menggunakan dana giro tersebut, baik atas seizin pemiliknya ataupun dengan izin tidak langsung pemiliknya, karena para nasabah sudah tahu bahwa bank menggunakan giro itu.⁽²⁰⁾

Menurut fikih, jika barang titipan itu digunakan oleh pihak penerima titipan, maka barang titipan tersebut statusnya menjadi 'ariyah (pinjaman), dan a'riyah jika berbentuk barang yang penggunaannya dengan dimanfaatkan seperti uang, maka status 'ariyah tersebut menjadi qardh.⁽²¹⁾

As-Sarkhasi mengatakan :

عارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض لأن الإعارة إذن في الانتفاع ولا يتأتى الانتفاع بالنقود إلا باستهلاك عينها فيصير مأذونا في الاستعمال.

Artinya : "Pinjaman yang berbentuk dirham, dinar dan fulus itu qardh karena i'arah itu bearti mengizinkan untuk memanfaatkan barang (dengan hanya menggunakan uang tersebut), ini maknanya pihak penerima uang tersebut diberi idzin untuk menggunakannya".⁽²²⁾

As-Samarkandi mengatakan:

كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فهو قرض حقيقة ولكن يسمع ارية مجازا.

"Setiap barang yang hanya bisa dimanfaatkan dengan menggunakan uang tersebut, maka itu adalah hakikatnya qardh (pinjaman) dan dinamakan 'ariyah dalam majaznya".⁽²³⁾

b) Pendapat Ulama Tentang Hukum Hadiah Dalam Giro Dan Tabungan

Hadiah (*Jaizah / hadiyah / athiyah*) adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain atas perbuatan sah (masyru) atas dasar sosial (tabarru'), bukan sebagai imbalan jasa (ijarah) adalah jasa prestasi (jualah).⁽²⁴⁾

Menurut Lembaga Fikih Islam dan Nadwah al-Baraka maka setiap bentuk hadiah yang diberikan bank kepada pemilik giro dan tabungan jika disyaratkan dalam pembukaan giro dan tabungan atau bank mengumumkannya pada saat pembukaan rekening giro atau bank telah terbiasa memberikan hadiah tersebut, maka hadiah tersebut diharamkan karena termasuk kategori ziyadah 'ala mablaghil qardh⁽²⁵⁾

Karenatransaksi yang terjadi antara pemilik giro dan bank adalah akad qardh (Sebagaimana yang sudah dijelaskan diawal tulisan ini dan sesuai dengan keputusan Lembaga Fikih Islam OKI dan AAOIF No 19).

⁽¹⁹⁾Qararat wa Taushiyat Nadawat al-Barakah, Al-Amanah 'Ammah li al-haiat asy-Syar'iyah - Majmuatu Dallah Barakah, Jeddah, Cet. VII Tahun 2006 hal. 400 dan Qararat Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dauli, OKI, Jeddah..

⁽²⁰⁾Qararat wa Taushiyat Nadawat al-Barakah, Al-Amanah 'Ammah li al-haiat asy-Syar'iyah - Majmuatu Dallah Barakah, Jeddah, Cet. VII Tahun 2006 hal. 400 dan Qararat Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dauli, OKI, Jeddah.

⁽²¹⁾ al-Jawa'iz wa al hawafiz 'ala anwa' al-hisabat almashrifayah, Prof. Shiddiq adh-Dharir, Hauliyatu al-Barakah, edisi V Oktober 2003, hal 65.

⁽²²⁾al-Mabsuth, as-Sarkhasi 11/145

⁽²³⁾TuhfatulFuqaha, as-Samarkandi, 3/246

⁽²⁴⁾ al-Jawa'iz wa al hawafiz 'ala anwa' al-hisabat almashrifayah, Prof. Shiddiq adh-Dharir, Hauliyatu al-Barakah, edisi V Oktober 2003, hal 65.

⁽²⁵⁾Qararat wa Taushiyat Nadawat al-Barakah, Al-Amanah 'Ammah li al-haiat asy-Syar'iyah - Majmuatu Dallah Barakah, Jeddah, Cet. VII Tahun 2006 hal. 400 dan Qararat Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dauli, OKI, Jeddah.

Setiap bank yang mengumumkan kepada nasabah bahwa akan ada hadiah, maka pengumuman tersebut di kategorikan wa'ad (janji) yang *mulzim dianatan* (wajib ditunaikan secara agama), dan menurut sebagian ulama *mulzim qadh'an* (wajib ditunaikan secara hukum).⁽²⁶⁾

Di samping itu tambahan / hadiah yang diberikan atau diperjanjikan oleh peminjam sebelum pelunasan hutang itu haram karena syubhat yakni dengan tambahan itu, peminjam berharap diberikan tambahan waktu untuk melunasi hutangnya seperti halnya *risywah*.⁽²⁷⁾

Mashalih wal Mafsadah (fikih muwazanah)

1. Kondisi perbankan syariah saat ini, data penghimpunan dananya menurun / lesu, sangat jauh dibanding bank konvensional.
2. Banyak sekali masyarakat / nasabah yang menyimpan dananya karena menginginkan bonus

1. Apakah memberikan hadiah itu khilafiah atau tsawabit?

4. Kesimpulan dan rekomendasi ;

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan beberapa hal berikut :

- 1) Dalam produk giro dan tabungan wadiah, antara bank dan nasabah, akad yang digunakan adalah akad wadiah (*yad dhaman*), yakni, nasabah sebagai penitip dana (*mudi'*) dan bank sebagai penerima titipan (*muda' 'alaih*). Selanjutnya bank menggunakan dana titipan tersebut, sehingga bank bertanggung jawab (*yad dhaman*) untuk mengembalikan dana giro kapa saja diminta nasabah. Bank juga memberikan bonus sebagai *'athaya* atas kehendak sepihak dari bank – tanpa disyaratkan bank memberikan bonus kepada nasabah pemilik giro.
- 2) Para ulama sepakat jika *wadi'* (penerima titipan) adalah *yad amanah / amîn* (terpercaya) ; artinya ia tidak bertanggung jawab atas resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Maka dengan menggunakan dana giro, bank telah melakukan pelanggaran jenis *ta'addi*, yang karena ia harus bertanggung jawab
- 3) Menurut keputusan Lembaga Fikih Islam dalam keputusannya No. 86 (3/9) dan seminar Ekonomi Syariah Baraka XXIII menyimpulkan bahwa transaksi giro itu adalah transaksi *qardh* karena bank selaku penerima giro tersebut menjamin (*yad dhaman*) dan wajib mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Status bank sebagai orang kaya tidak mempengaruhi konsekuensi hukum *qardh*.
- 4) Menurut Lembaga Fikih Islam dan Nadawat al-Baraka maka setiap bentuk hadiah yang diberikan bank kepada pemilik giro dan tabungan jika disyaratkan dalam pembukaan giro dan tabungan atau bank mengumumkannya disaat ada rekening giro atau bank telah terbiasa memberikan hadiah tersebut, maka hadiah tersebut diharamkan karena termasuk kategori *ziyadah 'ala mablaghil qardh*.
1. Diantara solusi yang mungkin dilakukan oleh bank adalah bank menjadikan giro sebagai akad investasi, dengan adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah, jika giro tidak diambil dalam beberapa waktu, maka menjadi deposito⁽²⁸⁾

⁽²⁶⁾Qararat Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dauli, OKI dan Jeddah. Qararat wa Taushiyat Nadawat al-Barakah, Al-Amanah 'Ammah li al-haiat asy-Syar'iyah - Majmuatu Dallah Barakah, Jeddah, Cet. VII Tahun 2006 hal. 400 dan

⁽²⁷⁾Qararat wa Taushiyat Nadawat al-Barakah, Al-Amanah 'Ammah li al-haiat asy-Syar'iyah - Majmuatu Dallah Barakah, Jeddah, Cet. VII Tahun 2006 hal. 400 dan Qararat Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dauli, OKI, Jeddah dan al-Jawa'iz wa al-hawafiz 'ala anwa' al-hisabat almashrifiyah, Prof. Shiddiq adh-Dharir, Hauliyatu al-Barakah, edisi V Oktober 2003, hal 65..

2. Diantara solusinya adalah :

- a) Mengalihkan opsi giro wadiah kepada giro mudharabah
- b) Dialihkan kepada transaksional banking maksudnya nasabah menyimpan dana giro tidak untuk mendapatkan bonus, tetapi untuk mendapatkan kemudahan bertransaksi dengan mendapatkan atm dari bank yang bersangkutan.

⁽²⁸⁾**Tahawwul al-hisab al-jari (bi atsar raj'i) ila hisab istismari bisyuruth mu'ayyanah**, Prof. Dr. Shiddiq ad-Dharir, majalah hauliyah barakah, edisi III tahun 2001 hal. 67.